



Pencemaran-Sungai Harus Dihentikan

TAJUK

Sejumlah sungai di Jogja tercemar logam berat. Berdasarkan penelitian dosen Geografi UGM, Lintang Nur Fadillah, Sungai Code saat ini memiliki kandungan senyawa logam yang sangat tinggi. Fakta itu terungkap setelah ia dan tim mengumpulkan 24 sampel air permukaan sepanjang Sungai Code Jogja dari hulu sampai hilir. Dari hasil penelitian sedimen Sungai Code di Jogja memiliki kandungan logam tinggi. Selain kandungan logam berat, kandungan antibiotik yang berlebihan juga mencemari Code. Kandungan antibiotik di Sungai Code terakumulasi dari banyak sumber, seperti limbah kesehatan, limbah kimia, hingga limbah peternakan. Kebanyakan limbah di

Sungai Code berasal dari rumah tangga dan usaha domestik mikro dan menengah. Tercemarnya Sungai Code dan sejumlah sungai lainnya juga diungkapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja. Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong diketahui dalam kondisi tercemar berat. Kondisi itu diketahui dari analisis pada akhir 2023. DLH menyebut kondisi ini muncul sebagai dampak berkembangnya penduduk sehingga cemaran limbah domestik juga semakin banyak. Masih banyak warga yang membuang air limbah langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Inilah yang menyebabkan beban pencemaran di sungai tinggi. Tercemarnya sejumlah sungai

di Jogja tentu berdampak buruk pada banyak hal. Air sungai tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Lebih jauh, pencemaran air sungai ini potensial menimbulkan masalah kesehatan apabila diakses oleh warga terutama warga yang tidak punya akses terhadap air bersih. Kami menilai, pencemaran lingkungan harus dihentikan dengan komitmen dan upaya serius dari berbagai pihak terutama pemerintah yang punya kewenangan strategis untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Masyarakat tidak hanya butuh kampanye atau imbauan menjaga sungai supaya bersih. Lebih dari itu, pemerintah semestinya bisa menggunakan

kewenangannya untuk menjaga sungai. Mulai dari menjalankan regulasi secara tegas hingga merancang kebijakan yang solutif. Regulasi yang mengamanahkan perlindungan sungai dari pencemaran sudah banyak. Misalnya saja Peraturan Pemerintah (PP) No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Ada pula UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekarang tinggal bagaimana aturan itu diterapkan termasuk memberi sanksi tegas bagi pencemar lingkungan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberi solusi dengan memperbanyak instalasi

pengolahan air limbah (IPAL) untuk menampung limbah rumah tangga agar limbah tak dibuang ke sungai. Demikian pula industri, wajib membuat IPAL untuk mengolah limbah yang dihasilkan. Sanksi tegas harus diterapkan bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan larangan pencemaran lingkungan. Sembari di sisi lain, edukasi perlu terus menerus dilakukan kepada warga agar tidak membuang limbah ke sungai. Sungai semestinya bukan jadi tempat menampung limbah dan sampah, saatnya menjadikan sungai layaknya halaman rumah yang harus dijaga dan dilindungi kebersihannya agar sungai tetap bisa "menghidupi" manusia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005